

Yth: Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

**BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

I. LATAR BELAKANG

Rumah negara atau rumah dinas merupakan properti yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk tempat tinggal pegawai negeri atau pejabat sesuai peraturan yang berlaku. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan dukungan kepada para pegawai negeri agar semangat dan kinerjanya tetap tinggi. Namun, karena adanya keterbatasan rumah dinas yang dimiliki sehingga sewa rumah diperlukan untuk Pejabat Struktural yang berasal dari luar area Jabodetabek.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak memiliki rumah di area Jabodetabek sehingga perlu disusun Surat Edaran tentang Bantuan Biaya Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan mengenai penerima bantuan biaya sewa rumah jabatan, besaran bantuan biaya sewa rumah jabatan, tata cara sewa rumah jabatan, dan sumber pembiayaan bantuan biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1008).

IV. ISI SURAT EDARAN

1. Penerima Bantuan Biaya Sewa Rumah Jabatan diberikan kepada Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Madya.
2. Bantuan biaya sewa rumah kepada Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki rumah di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
 - b. Tidak terdapat rumah jabatan bagi pejabat tersebut; atau
 - c. Terdapat rumah jabatan namun kondisinya tidak layak huni.
3. Besaran bantuan biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Madya diberikan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

4. Ketentuan rumah yang disewa sebagai Rumah jabatan:
 - a. Rumah yang disewa berupa rumah tinggal (rumah tapak atau rumah susun/apartemen), bukan rumah toko, serta tidak digunakan untuk kegiatan berniaga;
 - b. rumah yang disewa bukan milik sendiri atau suami/istri, anak/menantu, orang tua/mertua; dan
 - c. lokasi rumah jabatan berada dalam jarak dari kantor maksimal 10 (sepuluh) kilometer.
5. Perjanjian sewa dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh penyewa (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) dan pemilik rumah atau yang dikuasakan.
6. Untuk mendapatkan bantuan biaya sewa rumah jabatan, permohonan diajukan kepada Sekretaris Kementerian dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli surat perjanjian sewa antara pejabat yang bersangkutan dengan pemilik rumah atau yang dikuasakan;
 - b. Surat Pernyataan tidak menempati rumah jabatan dan tidak memiliki rumah tinggal di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
 - c. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik rumah atau yang dikuasakan atau bukti pembayaran yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik rumah atau yang dikuasakan untuk rumah tapak;
 - e. Foto rumah yang disewa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pejabat yang bersangkutan;
 - g. Surat Pernyataan rumah yang disewa bukan milik sendiri atau suami/istri, anak/menantu, orang tua/mertua; dan
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga pejabat yang bersangkutan.
7. Pemberian bantuan biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Bantuan biaya sewa rumah jabatan diberikan setiap bulan.
9. Sumber pembiayaan bantuan biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

10. Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

V. PENUTUP

1. Pedoman bantuan biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Demikian Surat Edaran dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,



ARIF RAHMAN HAKIM

NIP.19660312 199203 1 004

Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.